



KETENTUAN PESERTA PENGHARGAAN PERSI “PERSI GOLDEN AWARD”

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan rumah sakit yang makin pesat dari tahun ketahun, juga munculnya berbagai tantangan yang dihadapi rumah sakit Indonesia khususnya dalam era Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Era Global & MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan era Revolusi Industri 4.0. PERSI berharap agar rumah sakit Indonesia tetap bertahan di era UHC/JKN yang penuh dengan permasalahan yang dari waktu ke waktu semakin terasa berat untuk bertahan dengan mengedepankan kendali mutu dan kendali biaya.

Di era Global dan MEA yang sarat dengan persaingan dan era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut perubahan paradig SDM dan perubahan teknologi Kesehatan yang makin canggih dan mengarah pada teknologi digital, rumah sakit Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya agar tidak tergerus/terdisrupsi oleh perubahan itu sendiri.

Rumah sakit harus juga terus menjaga mutu layanan dengan mendapatkan serifikasi mutu dari badan akreditasi nasional (KARS) maupun internasional (JCI, ISQua, ISO, DLL), agar mampu bersaing di era global dan MEA.

Mempertimbangkan itu semua, PERSI ingin mendorong rumah sakit Indonesia khususnya anggota PERSI untuk terus meningkatkan mutu layanan rumah sakit yang bisa mengantisipasi perubahan di era revolusi Industri 4.0 dan era UHC/JKN melalui program PERSI yaitu Penganugerahan Penghargaan “ PERSI GOLDEN AWARD”

TUJUAN :

1. Memacu rumah sakit Indonesia agar senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat yang berkesinambungan dengan mengedepankan keselamatan pasien.
2. Meningkatkan daya saing nasional dan global rumah sakit anggota PERSI
3. Mempromosikan RS INDONESIA.

KETENTUAN UMUM:

- Semua rumah sakit Indonesia dapat mengikuti lomba. PERSI tidak membedakan kelas dan status kepemilikan dari Rumah Sakit peserta, tetapi yang dinilai adalah sistem mutu sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh PERSI.

- RS. peserta menyerahkan semua dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PERSI.
- Peserta tidak dipungut biaya registrasi. Biaya transport dan akomodasi bagi peserta yang masuk dalam babak final (5 besar) dan pemenang menjadi tanggung jawab masing masing rumah sakit finalis/pemenang
- Tim Juri hanya memeriksa dokumen yang dipersyaratkan namun bila diperlukan rumah sakit finalis akan divisitasi
- PERSI GOLDEN AWARD, hanya diberikan pada satu (1) finalis yang memperoleh skor total tertinggi dari 9 kriteria penilaian.
- Keputusan juri adalah final dan tidak dapat diganggu gugat
- Masa berlaku predikat Penghargaan “PERSI GOLDEN AWARD” adalah 3 (tiga) Tahun.
- “Logo” PERSI GOLDEN AWARD dapat digunakan sebagai alat promosi oleh Rumah Sakit pemenang selama masa penganugerahan berlaku yaitu 3(tiga) Tahun, dan tidak boleh digunakan bila masa berlaku penganugerahan tidak berlaku lagi atau dicabut oleh PERSI.
- Untuk memberikan kesempatan pada RS yang lain, RS yang telah meraih Penghargaan PERSI GOLDEN AWARD tidak diperkenankan ikut serta dalam periode tiga kali seleksi berikutnya (tiga tahun).
- Predikat Penghargaan PERSI GOLDEN AWARD akan dicabut bila:
 - Dalam masa penganugerahan rumah sakit pemenang mengalami masalah hukum yang merusak reputasi rumah sakit, seperti: ada liputan di media sosial yang merusak citra/reputasi rumah sakit, gugatan hukum berat, pelanggaran disiplin dan etika profesi/ rumah sakit dan pelanggaran hukum lainnya yang merusak citra perumahsakit Indonesia. Pelanggaran tersebut terbukti adanya setelah dilakukan verifikasi oleh PERSI.
 - Pencabutan izin mendirikan & operasional rumah sakit
 - Bila dikemudian hari diketahui ada data /informasi/dokumen yang dipalsukan
 - Bila masa berlaku sudah selesai.

1. PERSYARATAN UMUM PESERTA

- a. Rumah Sakit peserta sebagai anggota aktif PERSI (membayar iuran anggota PERSI) dalam kurun waktu minimal 1 tahun terakhir atau bagi rumah sakit yang baru bergabung dengan PERSI kurang dari 1 tahun, wajib membayar iuran minimal selama satu tahun.
- b. Memiliki Izin Mendirikan & Izin Operasional Rumah Sakit yang masih berlaku sampai dengan masa predikat PERSI GOLDEN AWARD berakhir (tiga tahun), bilamana masa berlaku izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit telah mendekati masa kadaluwarsa maka rumah sakit harus memiliki bukti surat pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin baru kepada yang berwenang dan sudah ada respon dari pihak yang berwenang.
- c. Rumah Sakit tidak sedang terekspose di media sosial baik Nasional maupun Regional terkait hal- hal yang negatif yang merusak reputasi Rumah Sakit (malpraktik, pelanggaran izin, pelanggaran etika & disiplin berat baik oleh rumah sakit maupun tenaga kesehatan/non kesehatan, dll).

2. PERSYARATAN KHUSUS PESERTA

- a. Rumah Sakit Peserta wajib memenuhi kriteria penilaian Penghargaan PERSI GOLDEN AWARD sbb:
1. Rumah sakit sudah terakreditasi dari lembaga akreditasi Nasional (KARS) SNARS 1 dengan predikat Paripurna dan/atau telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah sakit dari lembaga akreditasi Internasional seperti JCI/ISQua atau sejenis
 2. Memenuhi persyaratan dokumen legal
 3. Memenuhi persyaratan dokumen pendukung
 4. Menerapkan Hospital Information System yang baik
 5. Mengelola laporan/report dengan baik dan mengirimkan ke pihak terkait (eksternal) sesuai dengan peraturan yang berlaku
 6. Memiliki Website yang dikelola dengan baik dan informative.
 7. Mengelola Survey Kepuasan Pasien dengan baik
 8. Memiliki Program Corporate Social Responsibility (CSR).
- b. Rumah sakit sudah mengasuransikan tenaga kerjanya dalam bentuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (minimal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).
- c. **Dokumen Legal** yang wajib dimiliki RS sebagai syarat pendirian dan operasional RS dan masih berlaku sampai dengan tiga (3) tahun kedepan, bila masa berlaku hampir habis, harus ada bukti surat pengajuan/pengurusan perpanjangan izin, antara lain:
- Izin Mendirikan RS & Izin Operasional RS & penyetaraan kelas rumah sakit
 - Dan izin izin lainnya yang dipersyaratkan sesuai Permenkes no 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinana Rumah Sakit atau penggantinya bila ada.
- d. **Syarat Dokumen Pendukung** yang harus disertakan Rumah Sakit peserta antara lain, sbb:
- ✓ Sertifikat Akreditasi KARS SNARS 1 dengan predikat PARIPURNA, dan/atau sertifikat akreditasi JCI/ISQua/sertifikasi akreditasi RS lainnya
 - ✓ Menunjukkan SIP / PPS (perencanaan Perbaikan Strategis) dan bukti perbaikan yang sudah dilakukan dalam bentuk foto dan dokumen (diperlihatkan saat visitasi)
 - ✓ Dokumen dokumen untuk mendukung bukti memenuhi kriteria pemilihan
 - ✓ Untuk rumah sakit yang menggunakan tenaga kerja asing harus mengacu pada Peraturan /Keputusan Presiden, Menteri Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan RI dan kementerian terkait
 - ✓ Dokumen pendukung sebagai bukti penetapan kelas /klasifikasi rumah sakit
 - ✓ Profil Rumah Sakit/Data Umum Rumah Sakit
 - ✓ Struktur Organisasi Rumah Sakit
 - ✓ Foto Rumah sakit, Gambar Bangunan Rumah Sakit, Jaringan Listrik, Jaringan Air Minum, Jaringan limbah (diperlihatkan saat visitasi)

- ✓ Denah Situasi (diperlihatkan saat visitasi)
 - ✓ Hasil Pemeriksaan Air Minum & RO enam (6) bulan terakhir.
 - ✓ Daftar Inventaris peralatan medis yang disahkan oleh direktur & daftar jadwal kalibrasinya .
 - ✓ Daftar ketenagaan RS
 - ✓ Daftar Rekanan/outsourcing (bila ada) dan evaluasinya akan dilihat saat visitasi
 - ✓ Ijasah pasca sarjana bidang manajemen/administrasi rumah sakit/sejenisnya dari Direktur Utama rumah sakit atau bukti sedang dalam proses pendidikan (bagi yang sedang menempuh pendidikan)
 - ✓ Laporan keuangan /Hasil audit keuangan yg menyatakan RS dalam keadaan sehat secara finansial) (diperlihatkan saat visitasi)
- e. Menerapkan manajemen pengelolaan limbah yang baik sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- f. Menerapkan pengelolaan manajemen obat & narkotika dan alat kesehatan yang baik sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dan berlaku
- g. Penerapan PPRA sesuai standar akreditasi dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.
- h. Menerapkan dengan baik PROGRAM NASIONAL sesuai SNARS (Standar National Akreditasi Rumah Sakit) Edisi 1 Thun 2018 dari KARS
- i. Menerapkan 12 Indikator Mutu Kementerian Kesehatan RI
- j. Menyerahkan bukti Laporan ke Kementerian /Dinas terkait antara lain:
- ✓ Kementerian / Dinas Kesehatan
 - ✓ Kementerian / Dinas Ketenaga Kerjaan
 - ✓ Kementerian / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - ✓ Laporan laporan rutin lainnya yang dipersyaratkan pemerintah
- k. Rumah Sakit memiliki **website** yang dikelola dengan baik.
- l. Rumah sakit sudah **paper less /Digital Hospital** atau setidaknya telah menerapkan **e-MR terintegrasi**.
- m. Rumah sakit melakukan **survey kepuasan pasien**. (menggunakan metode Likert, 1 s/d 5 bila menggunakan skala 1 s/d 4 akan disesuaikan), bila mnggunakan metode lain akan ditentukan/disesuaikan peringkatnya oleh tim juri. Menyertakan Laporan pencapaian **Customer Satisfaction Index (CSI) dan Angka Rekomendasi** dari pasien dalam kurun waktu satu (1) tahun terahir, Mohon menyertakan formulir Kritik & Saran /Customer Feed Back Form.
- n. Rumah sakit menyelenggarakan kegiatan **Corporate Social Responcibility (CSR)** sesuai

ketentuan pemerintah, dengan menyerahkan :

- Laporan pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit,
- Dokumen bukti penyelenggaraan kegiatan CSR (foto, dll)
- Laporan biaya /expenditure dalam rupiah dan persentasenya dari net revenue RS.

3. PROSEDUR PENDAFTARAN , SELEKSI DAN PENENTUAN:

a. Pendaftaran/registrasi

1. Peserta mengisi formulir registrasi (formulir dapat diunduh/download) di website PERSI PUSAT (<http://www.pdpersi.co.id>) setelah diisi dikirim ke persi.goldenaward@gmail.com
2. Peserta mengirimkan dokumen /hard copy sesuai persyaratan umum dan persyaratan khusus ke sekretariat PERSI c.q Panitia PERSI AWARD – IHMA dan mengirimkan soft copy ke alamat email persi.goldenaward@gmail.com paling lambat tgl. 30 September 2019.

b. Seleksi

- Lembaga Prestasi & Award PERSI membuat kriteria penilaian yang telah dibahas oleh pengurus/tim dan ditetapkan oleh Ketua PERSI.
- Lembaga Prestasi & Award PERSI membentuk Tim Juri Penganugerahan Penghargaan “PERSI GOLDEN AWARD”
- Tim Juri terdiri dari unsur:
 - Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
 - Lembaga Prestasi & Award PERSI
 - Pengurus PERSI
 - Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)/ (Kemenkes)
 - Anggota Ad hock (pakar Website/IT/HIS)
- Tim Juri akan melakukan seleksi dan memilih 5 finalis sesuai ketentuan, persyaratan dan kriteria penilaian dengan lima skor tertinggi.

c. Penentuan

- Lima Finalis akan diundang oleh tim Juri untuk presentasi dan interview pada tanggal 9 Oktober 2019, bila diperlukan akan dilakukan visitasi ke RS . Tim Juri akan menentukan satu rumah sakit sebagai pemenang.
- Hasil seleksi (RS Pemenang) dilaporkan kepada Ketua PERSI Pusat untuk diketahui dan dibuatkan Surat Keputusan (SK).
- Hadiah Pemenang diberikan berupa Pataka, Tropy, dan Sertifikat/Piagam, dan bentuk lainnya yang akan ditentukan kemudian.

4. PENGANUGERAHAN

- Penganugerahan PENGHARGAAN “ PERSI GOLDEN AWARD” akan diumumkan dan diberikan pada Acara Pembukaan Seminar Nasional PERSI XVI. Di Jakarta Convention Center, 23 Oktober 2019.
- Penganugerahan “PERSI GOLDEN AWARD” Diserahkan oleh Menteri Kesehatan didampingi oleh Ketua PERSI, Wakil Tim Juri dan Ketua Lembaga Prestasi & Awards PERSI.
- Daftar Undangan pada acara penganugerahan “PERSI GOLDEN AWARD”:
 1. Menteri Kesehatan RI dan jajarannya
 2. Pejabat Kesehatan TNI, POLRI & BUMN
 3. Pejabat BKKBN
 4. Pejabat BPJS & DJSN
 5. Para Direktur/CEO rumah sakit
 6. Pengamat Perumah sakitan
 7. Para Peserta Seminar & Hospital Expo PERSI
 8. Para peserta penghargaan PERSI GOLDEN AWARD
 9. Media
 10. Para sponsor
 11. Para undangan lainnya.

5. KRITERIA PENILAIAN (TERLAMPIR)

6. Bila ada hal yang kurang jelas dan perlu ditanyakan dapat menghubungi **dr. Mus Aida, MARS** di mobil phone **No. 0818-720-260** atau via e-mail persi.goldenaward@gmail.com